

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. *Return on Asset (ROA)***

###### **a. Pengertian *Return on Asset (ROA)***

Sujarweni menyatakan bahwa ROA adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, karena tingkat kembalian investasi semakin besar.<sup>1</sup>

Kasmir menyatakan bahwa *Return On Asset (ROA)* digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan.<sup>2</sup>

Menurut Simorangkir, ROA dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi. Laba merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah usaha, termasuk juga bagi usaha perbankan. Alasan dari pencapaian laba

---

<sup>1</sup> Sujarweni, V. Wiratna, *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi Dengan SPSS*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), h. 352.

<sup>2</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 201.

perbankan tersebut dapat berupa kecukupan dalam memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas.<sup>3</sup>

*Return on Asset* (ROA) juga digunakan untuk menilai sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditetapkan.<sup>4</sup> Lebih lanjut Sujarweni menyatakan bahwa ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto.<sup>5</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *Return on Asset* (ROA) adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan menghasilkan keuntungan (laba) dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya.

#### **b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Return on Asset* (ROA)**

*Return on Asset* (ROA) termasuk salah satu rasio profitabilitas, rasio profitabilitas menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang terhadap hasil operasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi ROA menurut Brigham dan Joel F. Houston adalah:<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 144.

<sup>4</sup> Fahmi, Irham, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 137.

<sup>5</sup> Sujarweni, V. Wiratna, *Op.cit.* h. 65.

<sup>6</sup> Brigham, Eugene F, dan Houston, Jole F, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Terjemahan, Edisi 10*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 89.

- 1) Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang dihitung dengan membandingkan aktiva lancar perusahaan dengan kewajiban lancar.
- 2) Rasio manajemen aktiva merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivasnya.
- 3) Rasio manajemen utang merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang (utang) perusahaan yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas perusahaan.

Pendapat yang serupa dikemukakan Brigham dan Joel F. Houston, bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *Return on Asset* (ROA), di antaranya adalah:

- 1) Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang dihitung dengan membandingkan aktiva lancar perusahaan dengan kewajiban lancar.
- 2) Rasio manajemen aktiva merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivasnya.
- 3) Rasio manajemen utang merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang (utang) perusahaan yang digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas perusahaan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Brigham, Eugene F dan Joel F. Houston, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 89.

Berdasarkan pernyataan di atas, faktor utama yang mempengaruhi *Return on Asset* (ROA) adalah rasio-rasio yang pada aktiva dan dapat mengukur nilai aktiva perusahaan, faktor tersebut adalah faktor yang mempengaruhi profitabilitas, maka dari itu ROA juga dipengaruhi faktor-faktor tersebut.

**c. Kegunaan *Return on Asset* (ROA)**

Abdullah menyatakan bahwa terdapat beberapa kegunaan dari *Return on Asset* (ROA) sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Salah satu kegunaannya yang prinsipil adalah sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktik akuntansi yang baik maka manajemen dapat menggunakan *Return on Asset* (ROA) dalam mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, efisiensi produk dan efisiensi bagian penjualan.
- 2) *Return on Asset* (ROA) dapat membandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaan dengan perusahaan lain sejenis.
- 3) *Return on Asset* (ROA) dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi atau bagian, yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan.
- 4) *Return on Asset* (ROA) dapat digunakan untuk mengukur rentabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
- 5) *Return on Asset* (ROA) selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan.

---

<sup>8</sup> Abdullah, M. Faisal, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Edisi Kedua*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), h. 124.

Sementara itu kegunaan yang diperoleh dari *Return on Asset* (ROA) menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 2) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 3) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
- 4) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.<sup>9</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegunaan *Return on Asset* (ROA) adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam menentukan besarnya perolehan laba pada perusahaan.

#### **d. Mengukur *Return on Asset* (ROA)**

Secara matematika, *Return on Asset* (ROA) dapat dihitung menggunakan rumus:<sup>10</sup>

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

ROA merupakan rasio pengukuran profitabilitas yang sering digunakan oleh manajer keuangan untuk mengukur efektifitas keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan aset yang tersedia. Semakin tinggi hasil ROA suatu perusahaan mencerminkan bahwa rendahnya penggunaan aset untuk menghasilkan laba.

---

<sup>9</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 198.

<sup>10</sup> Sujarweni, V. Wiratna, *Op.cit*, h. 101.

## 2. Suku Bunga

### a. Pengertian Suku Bunga

Pengertian bunga dalam dunia perbankan menurut Muhammad adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.<sup>11</sup> Judisseno menyatakan bahwa suku bunga berarti penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang memberikan kelebihan uangnya atau *surplus spending* unit untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dan menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangannya atau *deficit spending units*.<sup>12</sup> Lebih lanjut Mishkin menyatakan bahwa suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan sebagai persentase per tahun).<sup>13</sup>

Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi (*loanable funds*). Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung.<sup>14</sup> Pengertian suku bunga menurut Sunariyah adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UPS STIM YKPN, 2005), h. 40.

<sup>12</sup> Judisseno, Rinsky K, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 80.

<sup>13</sup> Mishkin, Frederic S, *Ekonomi Uang, Perbankan, Dan Pasar Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 4.

<sup>14</sup> Boediono, *Seri Senipsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5 Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE, 2014), h. 76.

<sup>15</sup> Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Edisi 6*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), h. 80.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suku bunga adalah harga yang didapatkan dari penggunaan dana investasi dalam periode waktu tertentu.

#### **b. Fungsi Suku Bunga**

Adapun fungsi suku bunga menurut Sunariyah, adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan.
- 2) Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sektor industri tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut akan meminjam dana. Maka pemerintah memberi tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan sektor lain.
- 3) Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini berarti, pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian.

#### **c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Suku Bunga**

Menurut Kasmir, bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga (pinjaman dan simpanan) adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Kebutuhan dana, faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 81.

<sup>17</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 137-140.

yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Namun, peningkatan suku bunga simpanan akan pula meningkatkan suku bunga pinjaman.

- 2) Target laba, yang diinginkan faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Sebaliknya apabila dana yang ada dalam simpanan di bank banyak, sementara permohonan pinjaman sedikit, maka bunga simpanan akan turun karena hal ini merupakan beban.
- 3) Kualitas jaminan, juga diperuntukkan untuk bunga pinjaman. Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.
- 4) Kebijakan pemerintah, dalam menentukan baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- 5) Jangka waktu, faktor jangka waktu sangat menentukan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko macet di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, bunganya relatif rendah.
- 6) Reputasi perusahaan, juga sangat menentukan suku bunga terutama untuk bunga pinjaman. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.
- 7) Produk yang kompetitif, untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang

kompetitif. Hal ini disebabkan produk yang kompetitif tingkat perputaran produknya tinggi sehingga pembayarannya diharapkan lancar.

- 8) Hubungan baik, biasanya bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada seseorang atau lembaga. Dalam praktiknya, bank menggolongkan nasabah antara nasabah utama dan nasabah biasa. Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan kepada bank. Nasabah yang memiliki hubungan baik dengan bank tentu penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.
- 9) Persaingan, dalam kondisi tidak stabil dan bank kekurangan dana, sementara tingkat persaingan dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat, maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya. Untuk bunga pinjaman, harus berada di bawah bunga pesaing agar dana yang menumpuk dapat tersalurkan, meskipun *margin* laba mengecil.
- 10) Jaminan pihak ketiga, dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala resiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya apabila pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun berbeda.

### **3. Bagi Hasil Deposito *Mudharabah***

#### **a. Pengertian Bagi Hasil**

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama

(akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalnya 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul mal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*). Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.

Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. *Nisbah* bagi hasil merupakan *nisbah* di mana para nasabah mendapatkan hak atas laba yang disisihkan kepada deposito mereka karena deposito masing-masing dipergunakan oleh bank dengan menguntungkan. Jadi pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan dalam perbankan syariah dalam menentukan porsi yang didapat masing-masing pihak.

Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha di mana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi.<sup>18</sup>

Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan atau pola:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 26.

<sup>19</sup> Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam, Respon Terhadap Persoalan Ekonomi Kontemporer*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2005), h. 56.

- 1) *Revenue sharing*, perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue sharing* mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak mampu mempunyai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar daripada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian.
- 2) *Profit & loss sharing*, adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan *fee* atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank. Pada saat akad terjadi, wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah *revenue sharing*, *profit & loss sharing*, atau *gross profit*. Jika tidak disepakati, akad itu menjadi *gharar*. Pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana *mudharabah* tersebut, apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang sangat kecil.

Konsep ini terdapat unsur keadilan, di mana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana sehingga besarnya *benefit* yang diperlukan deposan sangat

tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana yang diamanahkan kepadanya.<sup>20</sup>

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di awal dan untuk diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah menjadi *gharar*, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>21</sup> Dalam praktek di lapangan terdapat istilah *revenue sharing* dan *profit sharing*. Adapun *revenue* yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktekkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok yang dijual. Dalam akuntansi, konsep ini biasa dinamakan dengan *gross profit*.

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- 2) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut ke dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- 3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, *nisbah*, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

---

<sup>20</sup> Wiroso, *Op.cit*, h. 88.

<sup>21</sup> Abdurahim, Ahim, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 370.

## b. Pengertian Deposito Mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>22</sup>

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Menurut para *fuqaha*, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2) Ulama *Syafi`iyah* berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk *ditijarkan*.
- 3) *Sayyid Sabiq* berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya

---

<sup>22</sup> Rianto, Bambang Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 109.

<sup>23</sup> Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 109.

dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito, mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa *nisbah* bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding dengan tabungan *mudharabah*.<sup>24</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.<sup>25</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan akad *mudharabah* di mana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati sejak awal.

### **c. Ketentuan Tentang Deposito Mudharabah**

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No 3 Tahun 2000 deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 91.

<sup>25</sup> Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 95-96.

<sup>26</sup> Wiroso, *Op.cit*, h. 56.

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi *nisbah* keuntungan.

## **B. Penelitian yang Relevan**

Penelitian terdahulu mengenai Pengaruh *Return On Asset*, Bopo dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Bank Umum Syariah, Putri Ayu Rahayu, 2016. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham bank pemerintah di Bursa Efek Indonesia; (2) Nilai tukar berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham bank pemerintah di Bursa Efek Indonesia; (3) Tingkat suku bunga SBI berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham bank pemerintah di Bursa Efek Indonesia; dan (4) Inflasi, nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga SBI berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham bank pemerintah di Bursa Efek Indonesia.

Analisis Pengaruh *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Suku Bunga, *Financing To Deposits Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*, Nana Nofianti, 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA dan FDR berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* sedangkan BOPO, Suku Bunga dan NPF tidak berpengaruh.

Pengaruh *Return On Asset* (ROA) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah, Rahmawaty, 2015. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) ROA dan FDR secara simultan berpengaruh tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2008-2012; (2) ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*; dan (3) FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito *mudharabah*.

Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Jumlah Bagi Hasil, dan LQ 45 Terhadap Simpanan *Mudharabah* Pada Bank Syariah di Indonesia, Yusitia Agil Reswari, 2010. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Variabel tingkat suku bunga (*BI rate*) tidak berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah*. Variabel jumlah bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan *mudharabah*, sedangkan variabel LQ45 juga berpengaruh positif terhadap simpanan *mudharabah* bank syariah; dan (2) Secara bersama-sama variabel independen (tingkat suku bunga atau *BI rate*), jumlah bagi hasil, dan LQ 45) berpengaruh terhadap variabel dependen (simpanan *mudharabah*).

Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012), Evi Natalia, 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan tingkat suku bunga deposito bank umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah*. Sedangkan secara parsial diketahui hanya variabel tingkat bagi hasil deposito bank syariah yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah*.

Penelitian Putri Ayu Rahayu (2016) memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Persamaannya adalah mengkaji pengaruh ROA dan suku bunga terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*. Sedangkan perbedaannya, yaitu Putri Ayu Rahayu meneliti pengaruh tiga variabel bebas (ROA, Bopo dan suku bunga) sedangkan peneliti meneliti pengaruh dua variabel bebas (ROA dan suku bunga), serta bank yang diteliti antara Bank Umum Syariah dengan Bank Syariah Mandiri.

Nana Nofianti (2015) dan peneliti juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya antara lain pengaruh ROA terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*, sedangkan perbedaannya pada variabel bebas FDR, BOPO dan NPF dengan suku bunga, serta antara Bank Umum Syariah dengan Bank Syariah Mandiri.

Penelitian Ramawaty (2015) dan peneliti sama-sama mengkaji pengaruh ROA terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*, sedangkan perbedaannya adalah pada salah satu variabel yaitu antara FDR dengan suku bunga, serta pada Bank Umum Syariah dengan Bank Syariah Mandiri.

Persamaan penelitian Yusitia Agil Reswari (2010) dan peneliti adalah mengkaji pengaruh suku bunga, sedangkan perbedaannya pada jumlah variabel bebas yaitu antara tiga variabel (suku bunga, jumlah bagi hasil, dan LQ45) dengan ROA, serta perbedaan pada variabel terikat yaitu simpanan *mudharabah* dengan deposito *mudharabah*, dan pada Bank Umum Syariah dengan Bank Syariah Mandiri.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>27</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah *Return on Asset (ROA)* merupakan salah satu indikator untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Besarnya bagi hasil yang diperoleh, ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelola dana untuk menghasilkan pendapatan. Rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan pendapatan adalah ROA. Apabila ROA meningkat, maka pendapatan bank juga meningkat, dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi ROA maka semakin tinggi bagi hasil yang diterima nasabah.


---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 60.

Tingkat bagi hasil pada bank syariah selama ini masih mengacu pada tingkat bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Sedangkan pendapatan bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah terhadap simpanan masyarakat diindikasikan masih merujuk pada tingkat bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Hal tersebut dapat diartikan jika tingkat suku bunga pada bank konvensional naik, maka tingkat bagi hasil pada bank syariah pun akan mengalami kenaikan

Jelasnya kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**



(Sumber: dikembangkan oleh peneliti, 2018)

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut.

1. Pengaruh *Return on Asset* (ROA) terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* Bank Mandiri Syariah

*Return on Asset* (ROA) merupakan rasio untuk mengetahui kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan nilai total

<sup>28</sup> Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 110.

assetsnya. Rasio ini sangat penting, mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan sumber-sumber modal bank. Menurut Mamduh dan Halim, bahwa ROA adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva (*average assets*). ROA merupakan rasio profitabilitas, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham yang tertentu.<sup>29</sup> Sedangkan bagi hasil deposito *mudharabah* adalah pembagian hasil dari pendapatan yang diperoleh dari dana investasi yang telah ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Dengan demikian, diduga bahwa *Return on Asset* berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Nana Nofianti (2015) bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*. Sesuai dengan uraian tersebut, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: *Return on Asset* (ROA) berpengaruh terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* Bank Mandiri Syariah.

## 2. Pengaruh suku bunga terhadap bagi hasil deposito *mudharabah* Bank Mandiri Syariah

Suku bunga merupakan salah pertimbangan seseorang untuk menabung atau mendepositokan dananya pada bank. Hal ini selaras dengan pendapat Smith,

---

<sup>29</sup> Mamduh, M. Hanafi dan Halim, Abdul, *Op.Cit*, h. 81.

bahwa suku bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung atau mendepositokan dananya dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan di masa yang akan datang. Di mana para penabung atau deposan bersifat profit motif, yang mana mengandalkan keuangan di saat bunga bank tinggi.<sup>30</sup> Dengan demikian, diduga bahwa suku bunga berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Andryani Isna K (2012) bahwa secara suku bunga berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*. Sesuai dengan uraian tersebut, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub>: Suku bunga berpengaruh terhadap bagi hasil deposito *mudharabah*  
Bank Mandiri Syariah.

---

<sup>30</sup> Smith, Stephen C. *Op.Cit*, h. 91.